



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

15. Penerbitan Surat Keterangan Susunan Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. 2. Fotocopy KTP yang Pensiun /Meninggal
3. 3. Fotocopy Karpeg
4. 4. Fotocopy SK PNS Terakhir
5. 5. Fotocopy Buku Nikah
6. 6. Bukti Lunas PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Umum dan Kepegawaian memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat Susunan Keluarga;
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Pengadministrasi Umum menyetik Surat Susunan Keluarga dan menyerahkan Surat Susunan Keluarga kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Susunan Keluarga yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat;
6. Surat Susunan Keluarga di stempel basah;
7. Surat Susunan Keluarga dikembalikan kepada Petugas Pelayanan;
8. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Susunan Keluarga yang sudah selesai Kepada Pemohon



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Susunan Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.